



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. MUSA atau MUHAMMAD MUSA, Laki-laki, 65 tahun, Nik.3507220705570006, Pegawai Negeri Sipil, Kawin, beralamat di Villa Sengkaling XII/No.54 Desa Mulyo Agung Rt.3 Rw. 03 Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada AZHAR PASARIBU,SH.MKN dan MURJIONO, SH, keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "AZHAR PASARIBU & PARTNER" berkantor di Jalan Kapi Anala I Blok 15 M No.10 Desa Sekarpuro Kec.Pakis Kab.Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

LAWAN

ABD. QOMAR, Tempat/Tgl Lahir Malang, 18 September 1966, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Ringin Anom, Rt.003 Rw.002, Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG, SH merupakan Advokat Dan Konsultan Hukum berkantor di jalan Panglima Sudirman No.60 Dusun Wates Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019 ; selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanen pada tanggal 26 Maret 2019 dalam Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn, Adapun dasar alasan dan dalil-dalil dari Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan dengan para Tereksekusi ;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai turut tergugat oleh terlawan dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn ;
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara Perdata , secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 510K/Pdt/2000 taggal 27 pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verset) bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat , Pemilik atau derden verset ;
4. Bahwa pelawan adalah salah satu Nadir/PenerimaTanah Wakap Sertifikat Wakaf Nomor 1 dengan Surat ukur No. 06/04/2009 seluas 8.950 M2 yang terletak desa Kromengan, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;
5. Bahwa tanah tersebut pada poin empat di atas tidak pernah dijadikan sengketa oleh terlawan dan sekarang akan dieksekusi Oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor penetapan : 02/Eks/2019/PN.Kpn Jo Nomor 717K/Pdt/2018. Jo nomor 302 /PDT/2017/PT Sby Jo 28/Pdt.G/PnKpn ;
6. Bahwa objek Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen adalah Keliru karena Tanah Wakaf tersebut pada poin 4 tidak pernah digugat di pengadilan negeri Kepanjen ;
7. Bahwa Terlawan telah salah menunjuk Objek Sengketa Gugatan dalam Perkara No. 28/Pdt.G/2016/PN Kpn ;
Dari apa yang telah pelawan uraikan di atas mohon kiranya Pengadilan Negeri Memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang jujur
3. Menyatakan Terlawan telah salah menunjuk Objek Sengketa Gugatan dalam PerkaraNo. 28/Pdt.G/2016/PN Kpn
4. Menyatakan Pelawan adalah Sebagai Nadir/Penerima Wakap dengan Nomor :sertifikat No. 1 Seluas 8.950 M2 yang terletak di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
5. Membatalkan Penetapan Eksekusi nomor: 02/Eks/2019/PN.Kpn Jo Nomor 717 K/Pdt/2018 Jo Nomor 302/PDT/2017/PT.Sby Jo Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan menghadap Kuasanya dan Terlawan menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EDI ANTONNO,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan./Abd.Qomar menolak dengan tegas dalil – dalil dan alasan – alasan Perlawanan Pelawan dalam surat Perlawanannya tanggal 26 Maret 2019, kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil Pelawan Nomor : 1 adalah benar yang mengatakan Pelawan tidak pernah mengetahui tentang adanya sengketa ke perdataan antara Terlawan dengan para Termohon Eksekusi karena Pelawan tidak berdomisili di Kromengan dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan tanah yang akan di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Klas I B . 02/Eks/2019/PN.Kpn jo Nomor 717 K/Pdt/2018 jo Nomor: 302/Pdt/2017/PT.Sby jo Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn ;
3. Bahwa dalil Pelawan Nomor : 2 adalah benar kalau tidak diikutsertakan digugat sebagai Turut Tergugat karena tidak ada sangkut pautnya dengan Sengketa keperdataan dalam perkara ini yang terdaftar dalam perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen Klas I B yang tercatat dalam perkara Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat poin 3 adalah benar pihak dalam perkara perdata secara Yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yuris Prodensi MARI Nomor : 510 K/Pdt.G./2000 tanggal 27 Pebruari 2001, bahwa yang dapat mengajukan gugatan perlawanan [Verzet] bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, Pemilik atau derden verset bisa , namun adalah orang yang mempunyai hak terhadap tanah sengketa tersebut bukan orang yang telah mengaku –ngaku sebagai Nadir dan kini telah mengeluarkan sertipikat Aspal yang ahirnya sekarang sudah dilaporkan ke Polisi karena menggunakan Sertipikat tersebut dipakai dasar mengajukan Pelarwanan dalam perkara No.62/Pdt.Plw/2019/PN.Kpn ;
5. Bahwa dalil Perlawanan Nomor : 4 adalah tidak benar yang telah mengaku sebagai Nadir dalam perkara ini karena Terlawan juga tidak pernah tahu dan tidak ada sangkut pautnya dalam perkara sengketa tanah yang telah di serobot oleh Abdul Malik Karim Karim Amirulloh, Dkk yang sudah diproses oleh Polres Malang di Kepanjen dan dalam perkara perdatanya sudah diputus juga oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Klas I B , Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa dalil Perlawan Nomor : 5 adalah tidak benar yang mengatakan bahwa tanah sawah sengketa milik terlawan tidak pernah dijadikan sengketa dalam perkara perdata yang akan di eksekusi No.02/Eks/2019/PN.Kpn jo Nomor : 717 K/Pdt/2018 jo Nomor : 302/Pdt/2017/PT.Sby jo Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn. yang benar adalah tanah sawah tersebut dijadikan obyek sengketa karena telah digarap oleh Abdul Malik Karim Amirulloh Dkk, sebagai para Tergugat dan sebelum diadili antara lain :
 - a. Para pihak mengadakan Mediasi setelah sidang pertama;
 - b. Karena mediasi gagal kemudian perkara dilanjutkan;
 - c. Sebelum Pengadilan menjatuhkan Putusan dalam perkara Perdardata Nomor : 28/Pdt.G/2016 walaupun pihak-pihak mengajukan surat dan saksi tapi Pengadilan Negeri Kepanjen Klas I B mengadakan Pemeriksaan setempat bahwa tanah yang disengketakan tersebut obyeknya ada , dan obyek tanah sawah tersebut ada dan tidak digarap oleh orang lain dan yang menggarap adalah para Tergugat ;
 - d. Karena tanah sawah sengketa cocok dan ada dan benar itu yang disengketakan kemudian Hakim menjatuhkan putusan dan itu pun pihak para Tergugat mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding dan Kasasi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil perlawanan Nomor : 6 adalah tidak benar yang mengatakan obyek tanah sawah yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Klas I B tidak pernah digugat di Pengadilan Negeri Kepanjen , yang benar adalah digugat namun tidak ada sangkut pautnya dengan tanah Wakaf yang sertifikatnya dipalsu oleh Pelawan yang kini sudah dilaporkan di Polres Kepanjen;
8. Bahwa dalil Perlawanan Pelawan Nomor : 7 adalah sangat salah yang mengakan Terlawan telah salah menunjukkan obyek sengketa , yang benar adalah Pelawanlah yang telah salah mengaku bahwa tanah sawah sengketa adalah tanah Wakaf dan dalam perkara ini sudah diproses dan sudah diadili dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan alasan tersebut diatas terlawan./Abd.Qomar Mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen Klas I B yang memeriksa dalam perkara ini memberi putusan :
 1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;
 2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan mengajukan Replik pada tanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan mengajukan Duplik pada tanggal 9 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan tidak mengajukan kesimpulan dan Kuasa Terlawan mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-I sampai dengan P-6 berupa :

1. Foto copy Sertipikat sesuai aslinya diberi tanda, P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Tanah Waqaf sesuai aslinya diberi tanda, P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan sesuai aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian sesuai aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kematian sesuai aslinya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn



6. Foto copy Surat Kematian sesuai aslinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan mengajukan saks-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. MOCH. SOLEH

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah tanah wakaf ;
- Bahwa status tanah yang menjadi sengketa ini ada sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tahu yang menghibahkan tanah tersebut adalah H.Mu akim pada tahun 1979 ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Ir.Musa sebagai bendahara Masjid ;
- Bahwa saksi kenal dengan P. Imam Syafi'i pernah membuat pernyataan merekayasa surat – surat yang dibuat Abd.Qomar;
- Bahwa Abd.Qomar telah merekayasa surat – surat tanah wakaf tersebut sehingga sampai terbitnya akta jual beli ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikerjakan oleh Ir.Musa;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikerjakan oleh Ir.Musa karena saya sebagai perangkat desa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Kromengan sejak tahun 2009 sampai sekarang sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Ir.Musa dan Abd.Qomar adalah warga saksi ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah ini adalah tanah wakaf ;
- Bahwa tanah tersebut dari dahulu pernah dikuasai oleh P.Qomar dia membeli dari siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa di desa tidak ada keterangan bahwa P.Qomar membeli tanah tersebut darimana ;
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini statusnya adalah tanah wakaf, wakaf dari H.Musa kepada umat Islam ;
- Bahwa Kakak H.Musa masih satu turunan dengan H.Muasim ;
- Bahwa Abd.Qomar itu cucu dari Qomariah dan Qomariah adalah anak dari H.Muasim ;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikelola oleh Nadir ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah sawah dan luasnya ± 9000 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikelola oleh H.Abd.Malik atas nama Ir.Musa sejak tahun 2009 sampai tahun 2019;

2. WASISO

- Bahwa saksi tahu status tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah wakaf ;
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini statusnya adalah tanah wakaf dan sekarang sudah bersertifikat ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh pemuka masyarakat yaitu Ir.Musa ;
- Bahwa tanah tersebut yang menghibahkan adalah H.Muasim;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara ini sebelumnya ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Nadir dan masyarakat ;
- Bahwa P.Abd.Qomar mempunyai akta jual beli dengan H.Muis;
- Bahwa saksi tahu dari P.Beny Bosu sebagai Notaris yang dibuat oleh Notaris Pramu Hariono pada tahun 1998 ;
- Bahwa akta jual beli tanah tersebut dibuat di Notaris Pramu Hariono tetapi yang tanda tangan dalam akta tersebut adalah Beny Bosu ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Ir.Musa ;
- Bahwa hasil tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk mengurus masjid, mengurus TK.Muslimat dan untuk kepentingan Mejlis Ulama Islam ;
- Bahwa yang mengurus tanah tersebut Ir.Musa dan yang mengelola Abd.Malik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Abd.Qomar keberatan atas pengelolaan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, diberi tanda T-1;
2. Foto copi Surat Keterangan Obyek untuk Penetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, diberi tanda T-2;
3. Foto copi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 224, diberi tanda T-3;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copi Surat Kuasa Nomor 225, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copi Putusan Nomor : 28/PDT.G/2016/PN Kpn, diberi tanda T-5;
6. Foto copi Putusan Nomor : 302/PDT/2017/PT SBY, diberi tanda T-6;
7. Foto copi Putusan No.717 K/PDT/2018, diberi tanda T-7;
8. Foto copi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol STPL/06 I.2006/POLRES, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copi Surat Kuasa Khusus Pemohon Eksekusi, diberi tanda T-9;
10. Foto copi Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), diberi tanda T-10;
11. Foto copi Surat Kuasa Permohonan Eksekusi, diberi tanda T-11;
- 12.. Foto kopi Surat Laporan Menggunakan Sertipikat No.1 Surat Ukur No.06/04/2009,diberi tanda T-12 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Terlawan menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. MOCH.SYAFI'I

- Bahwa tanah sengketa tersebut sertifikatnya atas nama Abd.Qomar ;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik H.Muazim ;
- Bahwa tanah tersebut selama 25 tahun dikuasai oleh H.Qomar tidak ada orang yang menggugat atas tanah tersebut tahu – tahu muncul gugatan;
- Bahwa dikemudian hari muncul permasalahan ini karena baik P.Musa maupun P.Qomar masing – masing mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa milik yang sebenarnya atas tanah sengketa tersebut adalah P.Qomar karena dalam perkara ini dalam putusan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang menang adalah P.Qomar ;
- Bahwa dalam bukti P-3, saksi tidak pernah membuat surat seperti itu ;
- Bahwa Sulton mendapat tanah sengketa ini waris dari H.Muazim karena Sulton anak dari H.Muazim ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ditanami padi dan untuk hasilnya untuk apa saksi tidak tahu ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan dalam bukti T-2, dalam rangka Pemeriksaan Setempat dalam perkara yang dahulu ;
- Bahwa H.Sulton mendapat tanah dari H.Muazim karena warisan kemudian menjual tanah tersebut kepada H.Qomar;
- Bahwa Ir.Musa dengan Sulton adalah orang lain ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasi oleh Abd.Malik ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Abd.Malik sejak tahun 1988 sampai tahun 2019;

2. S E M E N

- Bahwa saksi pernah bekerja di tempatnya P.Qomar selama 2-3 tahun ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ini ditanami padi;
- Bahwa setelah itu tanah tersebut dikerjakan oleh siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa ini karena tetangga desa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik P.Qomar;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi bekerja pada waktu itu ya P.Qomar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abd.Malik ;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa ini \pm 1 hektar dan luasnya di Desa Ringinanom Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi bekerja di P.Qomar mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1988 ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut milik siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara berupa tanah sawah dengan luas 8.950 M² yang terletak di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H. Husen ;

Selatan: Parit/tanah milik H.Yakub/Mustofa/Topin ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Parit/tanah milik H.Muakim/H.Usman ;

Barat : tanah Parit/ H.Ansori/P. Wahab ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Perlawanan Pelawan maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan tanah yang menjadi obyek eksekusi adalah tanah wakaf dimana Pelawan adalah salah satu nadirnya berdasarkan Sertifikat Wakaf Nomor 1 dengan Surat ukur No. 06/04/2009 seluas 8.950 M2 yang terletak desa Kromengan, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;
2. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan dengan para Tereksekusi ;
3. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai turut tergugat oleh terlawan dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn ;
4. Bahwa tanah tersebut pada poin empat di atas tidak pernah dijadikan sengketa oleh terlawan dan sekarang akan dieksekusi Oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor penetapan : 02/Eks/2019/PN.Kpn Jo Nomor 717K/Pdt/2018. Jo nomor 302 /PDT/2017/PT Sby Jo Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn ;
5. Bahwa objek Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen adalah Kliru karena Tanah Wakaf tersebut pada poin 4 tidak pernah digugat di pengadilan negeri Kepanjen ;
6. Bahwa Terlawan telah salah menunjuk Objek Sengketa Gugatan dalam Perkara No. 28/Pdt.G/2016/PN Kpn ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Perlawanan Pelawan, Terlawan menyatakan bahwa dalil Perlawanan Nomor : 4 adalah tidak benar yang telah mengaku sebagai Nadir dalam perkara ini karena Terlawan juga tidak pernah tahu dan tidak ada sangkut pautnya dalam perkara sengketa tanah yang telah di serobot oleh Abdul Malik Karim Karim Amirulloh,Dkk yang sudah diproses oleh Polres Malang di Kepanjen dan dalam perkara perdatanya sudah diputus juga oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Klas IB , Pengadilan Tinggi Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalil perlawanan Pelawan telah disangkal oleh Terlawan maka Pelawan harus membuktikan perlawanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Moch. Soleh dan Wasiso;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Terlawan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Moch.Syafi'i dan Semen;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 terhadap tanah di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan, Desa Kromengan, dengan nadzir masing-masing bernama 1. H. Abdul Muis (ketua), 2 H. Abd Halim (sekretaris), 3. Ir Musa (bendahara), 4 Muakim (anggota);

Menimbang, bahwa P-1 adalah akta Autentik maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan kebenaran sangkalannya;

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 28/Pdt.G/2016/Pn Kpn yang memutuskan bahwa Abdul Komar adalah sebagai pemilik sawah seluas 9.940 M2 Petok D No. 4129, Persil 278 b, las S.II atas nama Moekarip alias H. Sul-ton, terletak di dusun ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah Milik H. Husen
Selatan	:	Parit
Timur	:	Parit
Barat	:	Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 302/Pdt.G/2017/PT SBY yang memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen;

Menimbang, bahwa bukti T-7 adalah Putusan Mahkamah Agung No. 717 K/Pdt. /2018 yang memutuskan menolak permohonan kasasi H. Abdul Malik Karim Amrulloh;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan yang menerangkan bahwa tanah Nomor persil dan bagian persil 278 b/sll seluas 0.994 da yang terletak di Kromengan, Desa Kromengan, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur adalah atas nama Moekarip;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah Akta Pengikatan Jual beli No. 224 yang dibuat dihadapan Notaris Pramu haryono menerangkan bahwa Mukarib telah menjual tanah seluas 9940 m² (meter persegi) persil nomor 278 b Kelas SII terletak di Desa Kromengan, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H. Husen

Selatan : Parit

Timur : Parit

Barat : Parit

kepada Abdul Qomar seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah Surat Kuasa menjual Nomor 225 yang dibuat dihadapan Notaris Pramu haryono menerangkan bahwa Mukarib memberikan kuasa melakukan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan hak milik dan selanjutnya menjual atau memindahtangankan dalam bentuk apapun tanah seluas 9940 m² (meter persegi) persil nomor 278 b Kelas SII terletak di Desa Kromengan, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H. Husen

Selatan : Parit

Timur : Parit

Barat : Parit

kepada Abdul Qomar seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 maka Abdul Komar (Terlawan) adalah pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Terlawan sebagai pihak yang menyangkal kebenaran akta autentik yang diajukan oleh Pelawan telah membuktikan sangkalannya selanjutnya dipertimbangkan apakah akta autentik yang diajukan Pelawan kebenarannya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 terhadap tanah di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Kromengan, Desa Kromengan, denga nadir masing-masing bernama 1. H. Abdul Muis (ketua), 2 H. Abd Halim (sekretaris), 3. Ir Musa (bedahara), 4 Muakim (anggota);

Menimbang, bahwa bukti P-1 juga menerangkan bahwa dalam Surat Ukur Nomor 00005/2009 diuraikan bahwa batas-batas ditunjuk dan ditetapkan oleh H. Abdul Muis dan disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan disalin oleh : Agus Setiawan Aprianto, S.SiT;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Surat Keterangan Tanah Wakaf Reg. No. 145/152/35.07.31.2004/2019 yang ditandatangani Kepala Desa Kromengan tanggal 22 April 2019, menerangkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat tanah yang berlokasi Ringinanom dengan persil a dengan SPPT 30 Bok 52 yang menurut pengamatan kami masih berstatus tanah waqaf, menurut keterangan masyarakat tanah tersebut pada tahun 1979 berstatus tanah wakaf bersertifikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tidak didasarkan dengan catatan yang terdapat dalam daftar resmi hanya berdasarkan keterangan masyarakat yang tidak jelas siapa orangnnya ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Imam Syafi'i yang menerangkan bahwa pada saat ini masih dikuasai oleh Abdul Qomar sejak tahun 1986 dengan cara merekayasa surat-surat tentang proses peralihan hak dari pada tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Moch. Soleh menerangkan bahwa Imam Syafi'i pernah membuat pernyataan merekayasa surat – surat yang dibuat Abd.Qomar sehingga sampai terbitnya akta jual beli ;

Menimbang, bahwa Saksi Moch.Syafi'i menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa yang membuat bukti P-3 adalah Imam Syafi'i bukan Moch.Syafi'i maka bukti P-3 tidak jelas siapa pembuatnya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tidak jelas siapa pembuatnya maka bukti P-3 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Surat Kematian Nomor 472.12/09/35.07.31.2004/2019 atas nama Abdul Muis, yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Kromengan pada Maret 2019, yang menerangkan bahwa Abdul Muis telah meninggal hari Sabtu tanggal 20 September 2001;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Surat Kematian Nomor 472.12/27/35.07.31.2004/2019 atas nama Muakim, yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Kromengan pada Maret 2019, yang menerangkan bahwa Muakim telah meninggal hari Sabtu tanggal 23 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Surat Kematian Nomor 472.12/28/35.07.31.2004/2019 atas nama H. Abdul Khalim yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Kromengan pada Maret 2019, yang menerangkan bahwa H. Abdul Khalim telah meninggal hari Sabtu tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara P-1 dengan P-4 maka keterangan yang terdapat di bukti P-1 menjadi janggal karena berdasarkan bukti P-4 orang yang bernama Abd Muis telah meninggal tanggal 20 September 2001 sementara surat ukur dalam bukti P-1 dibuat tanggal 6 April 2009;

Menimbang, bahwa batas-batas dalam surat ukur ditunjuk oleh orang yang telah meninggal maka surat ukur dibuat dengan cara yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pelawan tidak ada mengajukan alat bukti surat yang menerangkan telah terjadi wakaf terhadap tanah yang didalilkan pelawan telah diwakafkan dimana Pelawan salah satu Nadirnya;

Menimbang, bahwa Saksi Moch. Soleh menerangkan bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah tanah wakaf dari H.Muakim pada tahun 1979 ;

Menimbang, bahwa Saksi Wasiso menerangkan bahwa saksi tahu status tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah wakaf ;

Menimbang, bahwa Saksi Moch. Saleh dan Wasiso tidak melihat langsung tentang perwakafan tanah yang disebutkan kepala Desa Kromengan pada bukti P-3 sehingga sulit untuk menentukan apakah wakaf yang disebutkan dalam bukti P-1 dan bukti P-3 benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam posita Pelawan tidak ada menguraikan siapa pihak pewakaf dan siap pemilik tanah tersebut sebelum diwakafkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Serifikat wakaf No. 1 Desa Kromengan) dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar maka bukti P-1 (Serifikat wakaf No. 1 Desa Kromengan) tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Serifikat wakaf No. 1 Desa Kromengan) tidak mempunyai kekuatan pembuktian maka petitum Pelawan yang menyatakan Pelawan adalah Sebagai Nadir/Penerima Wakaf dengan Nomor :sertifikat No. 1 Seluas 8.950 M2 yang terletak di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pelawan yang menyatakan Pelawan adalah Sebagai Nadir/Penerima Wakaf dengan Nomor :sertifikat No. 1 Seluas 8.950 M2 yang terletak di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tidak dapat dikabulkan maka petitum yang menyatakan Pelawan adalah pelawan yang jujur tidak dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P-10 adalah kwitansi surat kuasa untuk membayar (SKUM) untuk pembayaran panjar anmaning penetapan Nomor 02/Eks/. 2019/PN Kpn;

Menimbang, bahwa nomor Penetapan eksekusi yang terdapat dalam bukti P-10 dapat diartikan oleh Pelawan bahwa terhadap putusan perkara nomor : 28/Pdt.G/2016/PN Kpj akan dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa petitum Pelawan yang menyatakan Pelawan adalah Sebagai Nadir/Penerima Wakaf dengan Nomor :sertifikat No. 1 Seluas 8.950 M2 yang terletak di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tidak dapat dikabulkan dan petitum yang menyatakan Pelawan adalah pelawan yang jujur tidak dapat dikabulkan maka petitum pelawan yang menyatakan membatalkan Penetapan Eksekusi nomor: 02/Eks/2019/PN.Kpn Jo Nomor 717 K/Pdt/2018 Jo Nomor 302/PDT/2017/PT.Sby Jo Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat dikabulkan maka Pelawan dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, HIR dan KUHPerdata dan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar;
3. Menghukum Pelawan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.856.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh NUNY DEFIARY,S.H., sebagai Hakim Ketua, YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H.MH, dan EDI ANTONNO,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota EDI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pdt.Plw/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONNO, S.H.MH, dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H.MH dibantu oleh
Drs. HARI SAJOGJO HADI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kepanjen, dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan kuasa Terlawan ;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

EDI ANTONNO, S.H.MH,

NUNY DEFIARY, S.H

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Drs. HARI SAJOGJO HADI S.H.,

Perincian ongkos perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan sidang	Rp. 430.000,-
4.	PNBP	Rp. 30.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	<u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +
	Jumlah	Rp 1.856.000,-